

Pangkalan Kerinci, 29 April 2026

Nomor : 148/DA-BPR/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.
KETUA DPP PERBARINDO DAN MEDIA BPR
Rumah Perbarindo
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass Cempaka Putih
Di –
JAKARTA PUSAT

Perihal : Penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 PT BPR Dana Amanah (Perseroda)

Dengan hormat,

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S Pasal 102 ayat 3, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Tranparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 PT BPR Dana Amanah (Perseroda).

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan pembinaan dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)

DIREKSI



ELLISA SUSANTI, S.H.

Direktur



PT. BPR DANA AMANAH (PERSERODA)

**LAPORAN
TRANSPARANSI
PELAKSANAAN
TATA KELOLA
2025**

By. KEPATUHAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB III LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA	6
A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA.....	6
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	7
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	8
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	9
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR.....	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR.....	9
3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR.....	9
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN	10
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	10
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	10
E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR. 10	
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	10
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR	11
F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR. 11	
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	11
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR	11
G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	12
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	12
I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN.....	13
J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	14
K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	15
L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.....	15
M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	16
N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN	16
BAB IV PENUTUP	17

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang berkedudukan di Jl. Maharaja Indra No. 397 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pada awal pendirian bernama PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Bank memulai operasional pada tanggal 28 Januari 2009 setelah mendapatkan Izin Usaha oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Nomor 10/89/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Permendagri nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda), Adapun dasar perubahan badan Indus ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda).
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 0011578.AH.01.01 Tahun 2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
3. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor : KEP-18/KO.053/2021, tanggal 29 Maret 2021 tentang Persetujuan atas Pengalihan Usaha BPR dari PD.BPR Dana Amanah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda).
4. Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Dana Amanah (Perseroda) Nomor 49 tertanggal 13 September 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0060210.AH 01.02 Tahun 2024, tanggal 24 September 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda).

Modal inti PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) hingga saat ini masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar **Rp. 7,348,063,176,-** (tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam pulu tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Visi:

Menjadikan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagai Lembaga Keuangan berkualitas yang menjadi solusi permodalan UMKM terbaik Indonesia.

Misi:

Sesuai dengan Visi tersebut di atas, maka Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah melaksanakan kegiatan operasional dalam bentuk misi antara lain :

1. Sebagai mitra terbaik UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan usaha rakyat.
2. Sebagai motor penggerak dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah.
3. Sebagai mitra terbaik bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Memiliki sumber daya manusia yang berakhlak, berprestasi dan profesional dalam melayani masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industry perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan Pegawai tingkat pelaksana. Untuk pelaporan Tata Kelola BPR mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.03/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi:

1. **Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Commitment).**
2. **Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Structure)**
 - 2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2.2 Dewan Komisaris
 - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
 - 2.3 Direksi
 - b) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
 - c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - d) Frekuensi Rapat Direksi
3. **Proses Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Process).**
 - 3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi,
 - 3.2. Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris,
 - 3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Remunerasi dan Fasilitas Lain;
 - b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - 3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern,
 - 3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Audit Eksternal,
 - 3.6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
 - 3.7. Rencana Bisnis BPR,
 - 3.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
 - 3.9. Jumlah penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
 - 3.10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
 - 3.11. Penanganan Benturan Kepentingan,
 - 3.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.
4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Outcome) dan Laporan hasil penilaian (self assessment) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.**
5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada :**
 - a. Posisi Juni : paling lambat tanggal 31 Juli
 - b. Posisi Desember paling lambat tanggal 31 Januari



BAB II
KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. PEMEGANG SAHAM

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang Saham 100% milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

2. KOMISARIS

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2025 BPR hanya memiliki 1 orang Komisaris kerna Komisaris Utama meninggal dunia dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- a) Komisaris Utama :
- b) Komisaris : **SYAHRUL, SE.MM**

3. DIREKSI

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2025 BPR hanya memiliki 1 orang Komisaris kerna Komisaris Utama meninggal dunia dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- a) Direktur Utama :
- b) Direktur : **ELLISA SUSANTI, S.H**

4. PEJABAT EKSEKUTIF DAN KEPALA SEKSI

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) memiliki 5 orang Pejabat Eksekutif dan Kepala seksi sebagai berikut :

- a) Pejabat Eksekutif Kepatuhan/APU PPT : SEFFRIO HERLIN
- b) Pejabat Eksekutif Audit Internal : MIRA DWIRAHAYU
- c) Kepala Seksi Kredit : ABDUL RAHMAN SALIM
- d) Kepala Seksi Umum dan Pembukuan : NUR APRIANA
- e) Kepala Seksi Dana : YENI NOVIANI



BAB III
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda) TAHUN 2025

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jalan Maharaja Indra No. 397 Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan
Nomor Telepon	(0761) 493321
Penjelasan Umum	PT BPR Dana Amanah (Perseroda) dalam penerapan Tata Kelola mendapatkan Nilai BAIK. Faktor-Faktor yang menunjang hasil penilaian tersebut adalah BPR merupakan Bank yang kepemilikan Saham 100% Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan sehingga menguatkan dalam hal Permodalan BPR, Pada akhir tahun 2025 PT BPR Dana Amanah (Perseroda) masih belum memiliki pengurus yang lengkap sehingga operasional Bank dijalankan oleh 1 orang Direksi dan 1 orang Komisaris..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (BAIK)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Pada Semester II tahun 2025 nilai komposit penerapan Tata kelola dengan Nilai 2 (BAIK) , PT BPR Dana Amanah (Perseroda) 100% milik Pemerintah Daerah Kab. Pelalawan, dukungan Pemegang Saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain cukup baik. Namun terdapat kelemahan BPR terhadap struktur organisasi yang belum bisa terpenuhi sampai Akhir semester II, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga tidak terjadinya benturan kepentingan antara pengurus. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik). BPR juga menyusun Rencana Bisnis sebagai acuan untuk pengembangan bisnis pada tahun 2026.



B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>NIK : 1471085303830041</p> <p>Nama : ELLISA SUSANTI, S.H.</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.b. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatianc. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasid. Direksi melaksanakan manajemen BPR meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Menyusun Perencanaan2) Pengurusan/Pengelolaan,3) Pengawasan kegiatan Operasionale. Menyusun Rencana Bisnis Tahunan dan mengajukan Rencana Bisnis BPR kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Direksi berupa Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan.g. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodic (bulanan, triwulan, Tahunan).h. Menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil temuan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau hasil pengawasan otoritas lainnyai. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Dewan Komisaris:	
<ol style="list-style-type: none">1. Direksi telah menindak lanjuti atas hasil temuan Internal Audit, hasil pemeriksaan OJK, dan pihak lainnya. Serta memastikan menyelesaikannya atau melaksanakan aksi perbaikan secara tepat waktu.2. Direksi telah melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar selaras dengan ketentuan OJK serta perkembangan kondisi internal dan eksternal BPR.	



3. Direksi telah mengingatkan agar semua pihak terkait bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku yang berada di BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>NIK : 1471112206640000</p> <p>Nama : SYAHRUL,SE.MM</p> <p>Jabatan : Komisaris</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank. b. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sehingga keputusan yang diambil objektif dan bebas dari tekanan maupin kepentingan pihak manapun. c. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu kebijakan strategis bank dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan. e. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan etiked baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perusahaan dengan berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.. f. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, g. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; 2) Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan memantau penyelesaian/ tindak lanjut atas hasil temuan Internal Audit, hasil pemeriksaan OJK, dan pihak lainnya. Serta memastikan

- Direksi menyelesaikannya atau melaksanakan aksi perbaikan secara tepat waktu.
2. Meminta Direksi untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar selaras dengan ketentuan OJK serta perkembangan kondisi internal dan eksternal.
 3. Mengingatkan agar Direksi dan jajarannya selalu bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite.
- b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.

Dikarenakan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) total aset dibawah Rp.50 miliar tidak memiliki komite.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	1471112206640000	ELLISA SUSANTI, S.H.	PT BPR DANA AMANAH (Perseroda)	0%	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	1471112206640000	SYAHRUL, SE MM	PT BPR DANA AMANAH (Perseroda)	0%	0%

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	1405020304790004	ZUKRI (BUPATI PELALAWAN)	PT BPR DANA AMANAH (Perseroda)	100%	100%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	1471112206640000	ELLISA SUSANTI, S.H.	-	-	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	1471112206640000	SYAHRUL, SE.MM	-	-	0%

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1471112206640000	ELLISA SUSANTI, S.H.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan Komisaris dan Pemegang Saham					

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1471112206640000	SYAHRUL, SE.MM	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Komisaris Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Pemegang Saham					



3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1405020304790004	ZUKRI (Pemerinta Daerah Kab. Pelalawan)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Komisaris					

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

NO	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1471112206640000	ELLISA SUSANTI, S.H.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Direksi Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris dan Pemegang Saham					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1471112206640000	SYAHRUL, SE.MM	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Pemegang Saham					

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1405020304790004	ZUKRI (Pemerinta Daerah Kab. Pelalawan)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Komisaris					

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	70,650,000	1	85612800
2.	Tunjangan	1	84,672,000	1	6,350,400
3.	Tantiem	1	14,700,000		
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		170,022,000		91,963,200
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	1	19,200,000		
2.	Transportasi	1	76,800,000		
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya		96,000,000		
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		266,022,000		91,963,200

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.90
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.26
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.10



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	03/01/2025	6 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka Pembahasan terkait Persiapan Laporan Tahun 2025
2.	23/01/2025	6 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan Monitoring penyampaian laporan kepada pihak eksternal tahun 2025
3	14/02/2025	6 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka Pembahasan 1. Persiapan HUT PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), 2. Pembahasan OJK terkait Penyesuaian RBB Tahun 2025
4	28/02/2025	6 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif pembahasan terkait implementasi dan monitoring perhitungan CKPN
5	07/03/2025	6 Orang	Rapat penyesuaian RBB tahun 2025
6	12/03/2025	6 Orang	Rapat Pembahasan terkait tindak lanjut hasil audit dan komitmen dengan OJK pada bulan maret 2025
7	20/03/2025	6 Orang	Rapat pembahasan 1. Evaluasi pencapaian target RBB Januari dan Februari 2025, 2. Finalisasi RBB penyesuaian tahun 2025, 3. Evaluasi Implementasi CKPN dan penyajian dalam laporan Keuangan BPR, 4. Pembahasan Worksheet cara melakukan penilaian KPI
8	11/04/2025	5 Orang	Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Direktur definitif PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), Sdri. Ellisa Susanti, SH.
9	28/05/2025	6 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan terkait pemantauan penerapan APU PPT
10	23/07/2025	7 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan : 1. Evaluasi pencapaian target RBB Posisi TW II tahun 2025, 2. Percepatan penanganan dan langkah perbaikan NPL, 3. Inisiatif Program Penyelesaian komitmen hasil temuan OJK.

11	17/09/2025	4 Orang	Pembahasan Review SOP dan Surat Keputusan Direksi tentang Manajemen Risiko
12	16/10/2025	2 Orang	Rapat Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Audit Intern Pembahasan Review Draft Piagam Audit Intern (Intern Audit Capter)
13	23/10/2025	7 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan 1. Evaluasi pencapaian target RBB Posisi TW III tahun 2025, 2. Progres tindak lanjut hasil Audit OJK, 3. Isue dan permasalahan yang dihadapi dan program inisiatif.
14	06/11/2025	7 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan : 1. Pengarahan Dewan Komisaris dalam penyusunan draft RBB Tahun 2026, 2. Kebijakan Direksi dalam Penyusunan RBB terutama Proyeksi Keuangan dan menyusun estimasi Pencapaian target RBB Desember 2025
15	08/11/2025	7 Orang	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan 1. Pembahasan proyeksi keuangan target RBB tahun 2026, 2. Penyusunan draft RBB tahun 2026
16	04/12/2025	7 Orang	Pembahasan Review SOP Dana dan Remunerasi penggajian dengan grade.
17	25/12/2025	6 Orang	Pembahasan Review Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)
18	26/12/2025	6 Orang	Pembahasan Review Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Konsumen PT BPR Dana Amanah (Perseroda)

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	1471112206640000	SYAHRUL, SE.MM	52 kali	0 kali	100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								9,580,000
Telah Diselesaikan								9,580,000
Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

Pada tahun 2025 terjadi *Fraud* yang dilakukan oleh saudara Muhammad Zaini dimana telah dengan sengaja melakukan pelanggaran prosedur kerja dan kode etik kerja sebagaimana mestinya, yaitu telah dengan sengaja melakukan penyimpangan atau *Fraud* terhadap tabungan nasabah. Setelah menjalani pemeriksaan dan tindak lanjut oleh Audit Internal terkait permasalahan tersebut terbukti saudara Muhammad Zaini telah menggunakan uang tabungan nasabah sebesar Rp. 9,580,000 dan digunakan atas inisiatif sendiri dan untuk kepentingan sendiri. Terkait hal itu saudara Muhammad Zaini wajib mengganti seluruh kerugian nasabah dan telah diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 006/SK/V/2025 tanggal 16 Mei 2025. Terkait dengan penyelesaian saudara Muhammad Zaini, yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian nasabah tersebut dan terkait penyelesaian terhadap kasus *Fraud* ini telah disampaikan melalui aplikasi Strategi Anti Fraud (SAF).

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	TDK ADA	TDK ADA
Dalam Proses Penyelesaian	TDK ADA	TDK ADA
Total		

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

Benturan kepentingan merupakan perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Di tahun 2025 BPR tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	10/02/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan kegiatan zairah kubur dan santunan Ikatan Keluarga Besar Kuala Terusan (IKBKT) Kab. Pelalawan	Muhammad Ali		1,000,000
2	14/02/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan Kegiatan lagu melayu di taman kenangan PKL. Kerinci	Abdi Riyanto		200,000
3	14/02/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan air mineral gelas 10 dus untuk SD IT Muhammadiyah	SD IT Muhammad iyah		180,000
4	25/03/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan beli venqua gelas untuk acara sosial BAZBAS	Pengurus BAZNAS Pelalawan		360,000
5	10/06/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan sosial untuk pembangunan Musallah As Salam	T. Zulfan Efendi		300,000

BPR melaksanakan kegiatan sosial selama tahun 2025 sebagai wadah untuk memaksimalkan fungsi program sosial BPR dan wujud apresiasi terhadap kontribusi serta dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.



BAB IV PENUTUP

Manajemen PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) pada tahun 2025 telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2025.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda). Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Pangkalan Kerinci, 22 April 2026
PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)

Mengetahui/ Menyetujui



ELLISA SUSANTI, S.H.

Direktur

LAMPIRAN



By. KEPATUHAN

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040353-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-602610-27042026103644

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

seffrio.herlin@bankdanaamanah.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-27 10:36:44



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

1. PENJELASAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	Peraturan Daerah Kab Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008
Tanggal akta pendirian	11-08-2008
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	AKTA NOTARIS NO 49 TAHUN 2024
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	13-09-2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-0060210.AH.01.02 Tahun 2024
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	24-09-2024
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	19-02-2009
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	1. Menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu 2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap UMKM 3. Melakukan kegiatan tranfer dana baik untuk kepentingan sendirimaupun kepentingan nasabah 4. Menempatkan dana pada bank lain meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain 5. Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan 6. Melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah 7. Melakukan kegiatan pengalihan piutang 8. melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang 9. membeli surat berharga dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas yang berwenang 10. melaksanakan kegiatan usaha dengan memanfaatkan TeknologiInformasi 11. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya 12. menjalankan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan persetujuan Otoritas terkait.
Tempat kedudukan	Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan

2. PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>NIK : 1471085303830041</p> <p>Nama : ELLISA SUSANTI, S.H.</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. b. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian c. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi d. Direksi melaksanakan manajemen BPR meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Perencanaan 2) Pengurusan/Pengelolaan, 3) Pengawasan kegiatan Operasional e. Menyusun Rencana Bisnis Tahunan dan mengajukan Rencana Bisnis BPR kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan. f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Direksi berupa Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba

	<p>Rugi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodic (bulanan, triwulan, Tahunan).</p> <p>h. Menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil temuan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau hasil pengawasan otorisas lainnya</p> <p>i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Dewan Komisaris:	
<p>1. Direksi telah menindak lanjuti atas hasil temuan Internal Audit, hasil pemeriksaan OJK, dan pihak lainnya. Serta memastikan menyelesaikannya atau melaksanakan aksi perbaikan secara tepat waktu.</p> <p>2. Direksi telah melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar selaras dengan ketentuan OJK serta perkembangan kondisi internal dan eksternal BPR.</p> <p>3. Direksi telah mengingatkan agar semua pihak terkait bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku yang berada di BPR.</p>	

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>NIK : 1471112206640000</p> <p>Nama : SYAHRUL,SE.MM</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabannya secara independen sehingga keputusan yang diambil objektif dan bebas dari tekanan maupion kepentingan pihak manapun.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>d. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu kebijakan strategis bank dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan.</p> <p>e. Setiap anggota Dewan Komisarsis wajib dengan etikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha</p>

perusahaan dengan berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku..

- f. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut,
- g. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - 1) Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank;
 - 2) Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Rekomendasi kepada Direksi:

1. Membahas dan memantau penyelesaian/ tindak lanjut atas hasil temuan Internal Audit, hasil pemeriksaan OJK, dan pihak lainnya. Serta memastikan Direksi menyelesaikannya atau melaksanakan aksi perbaikan secara tepat waktu.
2. Meminta Direksi untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar selaras dengan ketentuan OJK serta perkembangan kondisi internal dan eksternal.
3. Mengingat agar Direksi dan jajarannya selalu bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

4. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA, DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE.

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) belum ada Komite karena modal inti dibawah RP50 Milyar

5. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE.

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) belum ada Komite karena modal inti dibawah RP50 Milyar

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham tidak ada kepemilikan saham pada kelompok usaha. PT BPR Dana Amanah (Perseroda) tidak memiliki kelompok usaha.

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

8. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

Tidak ada hubungan keuangan antara sesama atau antar Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham

9. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

Tidak ada hubungan keluarga antara sesama atau antar Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.

10. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	1	70.650.000	1	85.612.800
Tunjangan	1	84.672.000	1	6.350.400
Tantiem	1	14.700.000	0	0
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		170.022.000		91.963.200
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	1	19.200.000	0	0
Transportasi	1	76.800.000	0	0
Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		96.000.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		266.022.000		91.963.200

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan Remunerasi Pengurus berupa Honorarium/Gaji, tunjangan serta fasilitas lain untuk Komisaris dan Direksi yang mengacu kepada Permadagri Nomor 94 Tahun 2017.

11. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,90
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,26
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,10

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan pegawai per bulan.

12. PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
03-01-2025	6	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka Pembahasan terkait Persiapan Laporan Tahun 2025
23-01-2025	6	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan Monitoring penyampaian laporan kepada pihak eksternal tahun 2025
14-02-2025	6	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka Pembahasan 1. Persiapan HUT PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), 2. Pembahasan OJK terkait Penyesuaian RBB Tahun 2025
28-02-2025	6	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif pembahasan terkait implementasi dan monitoring perhitungan CKPN
07-03-2025	6	Rapat penyesuaian RBB tahun 2025
12-03-2025	6	Rapat Pembahasan terkait tindak lanjut hasil audit dan komitmen dengan OJK pada bulan maret 2025
20-03-2025	6	Rapat pembahasan 1. Evaluasi pencapaian target RBB Januari dan Februari 2025, 2. Finalisasi RBB penyesuaian tahun 2025, 3. Evaluasi implementasi CKPN dan penyajian dalam laporan Keuangan BPR, 4. Pembahasan Worksheet cara melakukan penilaian KPI
11-04-2025	5	Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Direktur definitif PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), Sdari. Ellisa Susanti, SH.
23-07-2025	7	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan 1. Evaluasi pencapaian target RBB Posisi TW II tahun 2025, 2. Percepatan penanganan dan langkah perbaikan NPL, 3. Inisiatif Program Penyelesaian komitmen hasil temuan OJK.
16-10-2025	2	Rapat Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Audit Intern Pembahasan Review draf Piagam Audit Intern (Intern Audit Capter)
23-10-2025	7	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan 1. Evaluasi pencapaian target RBB Posisi TW III tahun 2025, 2. Progres tindak lanjut hasil Audit OJK, 3. Isue dan permasalahan yang dihadapi dan program inisiatif.
06-11-2025	7	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan 1. Pengarahan Dewan Komisaris dalam penyusunan draft RBB Tahun 2026, 2. Kebijakan Direksi dalam Penyusunan RBB terutama Proyeksi Keuangan dan menyusun estimasi Pencapaian target RBB Desember 2025
08-11-2025	7	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan 1. Pembahasan proyeksi keuangan target RBB tahun 2026, 2. Penyusunan draft RBB tahun 2026
28-05-2025	6	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif Pembahasan terkait pemantauan penerapan APU PPT

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
17-09-2025	4	Pembahasan Review SOP dan Surat Keputusan Direksi tentang Manajemen Risiko
04-12-2025	7	Pembahasan Review SOP Dana dan Remunerasi penggajian dengan grade.
25-12-2025	6	Pembahasan Review Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)
26-12-2025	6	Pembahasan Review Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Konsumen PT BPR Dana Amanah (Perseroda)

13. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	

Dewan Komisaris hadir setiap rapat antara Komisaris dan direksi tingkat kehadiran sebesar 100%

Frekuensi kehadiran fisik Dewan Komisaris sebanyak 56 kali dengan tingkat kehadiran sebesar 100%

14. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Pada tahun 2025 terjadi Fraud yang dilakukan oleh saudara Muhammad Zaini dimana telah dengan sengaja melakukan pelanggaran prosedur kerja dan kode etik kerja sebagaimana mestinya, yaitu telah dengan sengaja melakukan penyimpangan atau Fraud terhadap tabungan nasabah. Setelah menjalani pemeriksaan dan tindak lanjut oleh Audit Internal terkait permasalahan tersebut terbukti saudara Muhammad Zaini telah menggunakan uang tabungan nasabah sebesar Rp.9.580.000 dan digunakan atas inisiatif sendiri dan untuk kepentingan sendiri. Terkait hal itu saudara Muhammad Zaini wajib mengganti seluruh kerugian nasabah dan telah diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 006/SK/V/2025 tanggal 16 Mei 2025. Terkait dengan penyelesaian saudara Muhammad Zaini, yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian nasabah tersebut dan terkait penyelesaian terhadap kasus Fraud ini telah disampaikan melalui aplikasi Strategi Anti Fraud (SAF).

15. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

16. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2025 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

17. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Poltek)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
10-02-2025	01	Bantuan kegiatan ziarah kubur dan santunan ikatan Keluarga Besar Kuala Terusan (KBKT) Kab. Pelalawan	Muhammad Ali	1.000.000
14-02-2025	01	Bantuan Kegiatan lagu melayu di taman kenangan PKL. Kerinci	Abdi Riyanto	200.000
14-02-2025	01	Bantuan air mineral gelas 10 dus untuk SD IT Muhammadiyah	SD IT Muhammadiyah	180.000
25-03-2025	01	Bantuan beli venqua gelas untuk acara sosial BAZBAS	Pengurus BAZNAS Pelalawan	360.000
10-06-2025	01	Bantuan sosial untuk pembangunan Mushallah	T. Zufan Efendi	300.000

BPR melaksanakan kegiatan social selama tahun 2025 sebagai wada untuk memaksimalkan fungsi program social BPR dan wujud apresiasi terhadap kontribusi serta dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.



PT. BPR DANA AMANAH
(Perseroda)

**LAPORAN *SELF ASSESSMENT*
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**



**PERIODE SEMESTER II
TAHUN 2025**

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan serta pemegang saham PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan kepemilikan saham sepenuhnya
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sebagian besar pengambil kebijakan melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Untuk pengembangan BPR pemegang saham telah melakukan komunikasi Visi dan Misi pengembangan BPR melalui pertemuan dengan Direksi dan Komisaris
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang saham melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui laporan keuangan yang dikirim oleh Dewan Komisaris setiap triwulan dan Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengawasan BPR kepada pemegang saham.
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Untuk meningkatkan operasional BPR, Pemegang Saham telah memberikan dukungan berupa instruksi kepada OPD untuk menempatkan dana operasional di BPR seperti pembayaran tunjangan penghasilan tambahan, Penggajian P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham menghindari benturan kepentingan, tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan secara objectif berdasarkan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Hasil keputusan RUPS telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris berdasarkan laporan Keuangan BPR, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional BPR yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	BPR telah memberikan hak dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dengan menyampaikan laporan keuangan yang

		transparan dan tepat waktu kepada pemegang saham.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR saat ini telah diupayakan sejalan dengan rencana strategis BPR, Pemegang Saham memberikan instruksi kepada OPD agar menempatkan dana penggajian melalui BPR untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Tidak terdapat benturan kepentingan, Intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, pergantian atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara objectif berdasarkan laporan keuangan BPR, kemampuan dan penilaian terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Untuk penggunaan laba dan pembagian dividen dilakukan dilakaukan dengan berpedoman dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: Pemegang saham PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sepenuhnya adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Pemegang saham sepenuhnya memberikan dukungan kepada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dalam menjalankan Visi dan Misi serta Direksi dan Komisaris selalu berkomunikasi dengan Pemegang Saham.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Tidak adanya benturan kepentingan antara Pengurus dan Pemegang Saham dalam pengembangan BPR.	
2)	Faktor Negatif Belum adanya deviden yang disetorkan/dibayarkan kepada pemegang saham.	

f

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Untuk saat ini jumlah Direksi masih belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan karena BPR hanya memiliki 1 Direksi yaitu Direktur
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi bertempat tinggal satu wilayah dengan BPR dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi dan juga sudah membentuk satuan kerja atau menunjuk pejabat eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang dituangkan dalam pedoman tata kelola BPR, dan ketentuan intern BPR Nomor 025/SK/XI/2024
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan sudah dilakukan evaluasi serta telah diterbitkannya pedoman atau ketentuan yang berlaku
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan untuk proyek yang membutuhkan adanya konsultan yang didasari dengan kontrak yang jelas.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan

		<p>tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan yang tertera pada POJK No 9 tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.</p>
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara Independen, dan tidak memberikan kuasa umum yangb dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintigtritas.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otorisasi Jasa Keuangan atau otoritas lain
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang ada di BPR
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Semua kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi yang ditetapkan RUPS Selasa, 20 Juni 2023.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perBankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan biang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

f.

18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah berupaya mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR dan pada perusahaan lainnya dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi telah berupaya menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi sudah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah berupaya melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham tetapi belum dilakukan RUPS
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Direksi telah berupaya meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan telah diupayakan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, namun masih terdapat kendala yang

		dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: Tidak ada keterkaitan hubungan keuangan dan hubungan keluarga pada susunan dan jabatan dalam organisasi	
2)	Faktor Negatif: Masih belum lengkapnya jumlah Direksi	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Direksi dalam menjalankan operasional BPR didasarkan itikad baik, integritas dan berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang berlaku	
2)	Faktor Negatif: tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Penerapan tata kelola telah berjalan namun belum maksimal, Keputusan hasil rapat umumnya telah dibuatkan risalah rapat dan dikomunikasikan dengan karyawan	
2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif	

f.

C. Faktor 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Dana Amanah (Perseroda) untuk saat ini hanya memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris namun tidak mengganggu fungsi pengawasan dari Dewan Komiasris
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris berdomisili/bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tetib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai dengan SK Nomor:024/SK/XI/2024 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Komisari Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,kepemilikan saham dan/atau hubungan kelauarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kamauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman,
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris akan melakukan review kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

f

4

	kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan,
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dalam melaksanakan kegiatan operasional BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris memantau dan telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk melaporkan dan memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris akan melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dengan melakukan kunjungan rutin setiap bulan untuk melakukan evaluasi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

f

4

16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Mempertimbangkan belum lengkapnya keanggotaan Dewan Komisaris maka penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun fungsi pengawasan tetap dilakukan Dewan Komisaris dengan menyelenggarakan rapat secara periodik bersama Direksi.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindak lanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris akan mengajukan usulan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR tidak memiliki komite karena memiliki modal inti kurang dari 50 M.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan permendagri
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan




	dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dewan Komisaris telah berupaya meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank untuk peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan dan pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris	
2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris PT BPR Dana Amanah hanya 1 orang belum terpenuhinya sesuai struktur organisasi	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kebijakan dengan itikad baik dengan prinsip kehati-hatian	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Dewan Komisaris telah melakukan tugasnya dengan baik dan setiap laporan sudah disampaikan dengan baik	
2)	Faktor Negatif Tidak ada Faktor negatif	

f. 2

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum wajib meliki Komomite Direksi dan Dewan komisaris berdasar kan POJK 9 Tahun 2024, dimana madal inti BPR belum mecapai sebesar Rp. 50 Milyar
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

f.:

4

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	1 (SATU)
	1) Faktor Positif: BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite direksi dan Komisaris kerna Modal inti BPR kurang dari Rp 50 Milyar	
2) Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	
2) Faktor Negatif:		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif	
2) Faktor Negatif		

f. 4

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR sudah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang menjadi acuan BPR dalam menghindari benturan kepentingan Nomor : 10/SK/VI/2025
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Jika terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan menghindari potensi benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Jika terjadi Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Tidak terdapat benturan kepentingan.

[Handwritten signature]

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	1 (SATU)
1)	Faktor Positif: Tidak terdapat benturan kepentingan dalam menjalankan tugas operasional	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Tidak terdapat benturan kepentingan antara Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Direksi, Dewan Komisaris bisa menghindari benturan kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif	

f

g

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada saat sampai saat pelaporan ini BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan adalah PE. Kepatuhan.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun sebagian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku SK Nomor: 009/SK/III/2023.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah berupaya menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Untuk sementara tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan untuk merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direksi dan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan-perundang-undangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan

fy

	secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
--	--	---

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: Bank telah menunjuk pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan	
2)	Faktor Negatif: Pada saat laporan ini BPR masih belum memiliki Direksi yang membawahkan kepatuhan.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, menjalani tugas tugas dan pedoman	
2)	Faktor Negatif: Kelemahan dalam supervisi tugas yang dijalankan Pejabat Eksekutif Kepatuhan	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif BPR selalu mengikuti dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan berlaku	
2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif	

91

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	PE AI dalam proses melakukan mengkinian pedoman dan tata tertib kerja untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern mengacu pada pedoman SK No: 046/SK/XII/2022 dan piagam audit SK No : 032/SK/X/2025
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE AI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PE AI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah berupaya menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif sesuai dengan sumber daya yang dimiliki
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Modal Inti PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) kurang dari 50 Milyar tidak perlu dilakukan kaji ulang oleh Pihak Ekstern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara Tranparan dan independen.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR telah melaksanakan pendidikan/pelatihan pada fungsi audit intern untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR akan mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada OJK sesuai ketentuan.
-----	---	--

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: BPR telah mengisi posisi jabatan PE AI sesuai struktur organisasi.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: PE AI melaksanakan tugas secara independen dan memadai sesuai dengan ketentuan	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Menyampaikan laporan pelaksanaan audit secara tepat waktu	
2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif	

f = 4

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian Audit, komunikasi antara OJK dengan KAP dan telah mempertimbangkan kompetensi dari KAP yang memadai yaitu KAP Sandra Pracipta CPA.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam Pelaksanaan Audit, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris pada notulen rapat RUPS tanggal 29 Agustus 2024
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu, transparan dan berkualitas.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: Penetapan AP dan KAP telah sesuai prosedur dan ketentuan	
2)	Faktor Negatif: Keberadaan kantor KAP diluar wilayah operasional BPR	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Penunjukan KAP telah melalui persetujuan RUPS	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Pengungkapan hasil audit telah sesuai cakupan pemeriksaan	
2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif	

Handwritten signature/initials in blue ink.

I. Faktor 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, Anti Fraud dan APU PPT.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi BPR telah membuat kebijakan dan pedoman penerapan manajemen resiko, namun BPR belum maksimal melukan evaluasi terhadap penerapan manajemen resiko, dan kedepannya BPR akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen resiko dan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan manajemen resiko yang di laporkan direksi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya

9

	strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas Resiko kredit, Resiko kepatuhan, resiko operasional dan resiko Likuiditas dan seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko per semester dan laporan profil risiko lainnya (jika ada) kepada OJK sesuai ketentuan
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum memiliki atau menerbitkan produk dan aktivitas baru yang harus dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR akan menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan

		kejadian fraud yang berdampak signifikan sesuai ketentuan OJK.
--	--	--

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, Anti Fraud dan APU PPT.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Pejabat Eksekutif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif BPR menyampaikan laporan profil risiko,	
2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif	

f. 4

J. FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan terkait dengan BMPK yang tertuang dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPK, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

f. 4

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	
	1)	Faktor Positif: BPR telah menetapkan kebijakan BMPK tertuang dalam PKPB
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif
b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: Dalam pemberian kredit kepada pihak terkait telah mempertimbangkan BMPK
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK
	2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif
		1 (SATU)

f = 4

K. FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyediakan sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

f.4

9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perBankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal Bank yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perBankan yang sehat.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: Pelaporan keuangan dan non keuangan telah disupport IT yang memadai	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Laporan keuangan publikasi telah mempedomani ketentuan berlaku	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Tidak terjadi rekayasa dan window dressing laporan keuangan	
2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif	


f: 4

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	BPR telah menyusun Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perBankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	PT BPR Dana Amanah (Perseroda) Telah menyusun rencana bisnis secara realistis, komprehensif dan terukur sesuai dengan kemampuan BPR dengan mengacu kepada pencapaian tahun buku sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dengan azas kehati-hatian untuk meminimalisir resiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan Rencana Bisnis BPR melalui rapat secara berkala.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Dana Amanah (Perseroda) Telah menyusun rencana bisnis secara realistis, komprehensif dan terukur sesuai dengan kemampuan BPR dengan mengacu kepada pencapaian tahun buku sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dengan azas kehati-hatian
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Sebahagian Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan

f y

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	2 (DUA)
1)	Faktor Positif: BPR telah menyusun Rencana bisnis sesuai dengan ketentuan dan telah menyampaikan kepada pemegang saham	
2)	Faktor Negatif: Masih terdapat sebagian target RBB yang belum tercapai.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: BPR telah menyusun Rencana bisnis dengan mengacu kepada pencapaian tahun buku sebelumnya	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif BPR telah menyusun Rencana bisnis secara rasional dan realistis	
2)	Faktor Negatif Tidak ada faktor negatif	



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT BPR Dana Amanah (Perseroda)
Alamat : Jl. Maharaja Indra No 397 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Sandi BPR : 602610
Periode Laporan : Semester II tahun 2025
Modal Inti : Rp. 7,522,989,205
Total Aset : Rp. 49,393,802,550

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
Predikat Komposit	Peringkat ke 2 (Dua)												

KESIMPULAN AKHIR

Nilai komposit penerapan Tata kelola dengan Nilai 2 (BAIK) , PT BPR Dana Amanah (Perseroda) sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kab. Pelalawan, dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain cukup baik. Namun terdapat kelemahan BPR terhadap struktur organisasi yang belum bisa terpenuhi, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga tidak terjadinya benturan kepentingan antara pengurus. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. dan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik). BPR juga menyusun Rencana Bisnis sebagai acuan untuk pengembangan bisnis.

FAKTOR POSITIF

Saham PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) adalah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kab. Pelalawan, yang mendapat dukungan permodalan untuk menjaga Likuiditas BPR, BPR dalam menjalankan operasional menerapkan tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan Risiko Kredit, resiko likuiditas, resiko operasional dan resiko kepatuhan agar dapat tercapainya penerapan tata kelola BPR.

FAKTOR NEGATIF

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) saat ini masih belum terpenuhinya Struktur Organisasi BPR di mana masih terdapat kekosongan Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Pangkalan Kerinci, 22 Januari 2026

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)

Mengetahui/Menyetujui



ELLISA SUSANTI, S.H.

Direktur

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR DANA AMANAH (PERSERODA)
SEMESTER II (DUA) TAHUN 2025**

Dengan ini kami menyatakan bahwa telah disusun dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.03/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan tata kelola PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) selama semester II (dua) tahun 2025. Penerapan Tata Kelola yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pangkalan Kerinci, 22 Januari 2026

 **PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)**
Mengetahui/ Menyetujui



ELLISA SUSANTI, S.H.

Direktur

Mengetahui/ Menyetujui
Dewan Komisaris



SYAIRUL, SE., MM.

Komisaris



By. KEPATUHAN